



P E N E T A P A N

Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Arlan B bin Burhan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Rosmawati binti Suid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada:

1. Betra Sarianti, S.H., M.H. 2. Dike Meyrisa, S.H. 3. Zalman Putra, S.H. sebagai Advokat pada Kantor "LEMBAGA KONSULTASI DAN BATUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 134/43/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 09 Juli 2018, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 06 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 1993 di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan Wali Nikah adalah Wali Hakim bernama Sahnian alias Canan dari Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Napsiah dan Samsudin;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah duda cerai mati sesuai Surat Keterangan Kematian nomor: 145/21/P6/KMB/2018 sedangkan status Pemohon II janda cerai mati sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 145/22/P6/KMB/2018;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya tidak ada penolakan dari masyarakat atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama/murtad;
4. Bahwa Perkawinan pertama antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dikarenakan kelalaian, begitupun dengan pernikahan kedua kalinya antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Bangkahulu;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu:
 - [REDACTED] umur 19 tahun 5 bulan (lahir 5 Februari 1999);
 - [REDACTED] umur 16 tahun 1 bulan (lahir 4 Juni 2002);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon I (Arlan B bin Burhan) dengan Pemohon II (Rosmawati binti Suid) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 1993 di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan dan nasehat kepada Pemohon terkait dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 01 Agustus 2018, setelah mendengar penjelasan dan nasehat Majelis Hakim, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan, dengan alasan karena Pemohon ingin memusyawarahkan perkaranya dengan keluarga lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan perkara Pemohon dan memohon agar pencabutan perkara Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 145 ayat (1) *R.Bg.*, ternyata pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar memikirkan secara matang atas permohonan perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukannya, dengan demikian dalam perkara ini telah terpenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah diajukan Pemohon bertanggal 05 Juli 2018 secara lisan di persidangan tanggal 01 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 *Rv.*, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Bn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Asymawi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Gusnahari, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Asymawi S.H.

Hj. Nurmaini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 150.000
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)